



*Building
Future
Leaders*

STANDAR AKADEMIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp. (021) 4890046, 4897929, 4895130, 4893918, 4892926, 4893982

Fax. (021) 4893854, 4893918

www.unj.ac.id

KATA PENGANTAR

Dalam masyarakat yang berorientasi pada kegiatan dan perkembangan yang berkelanjutan, perubahan yang berkelanjutan, perubahan terjadi secara terus menerus. Oleh sebab itu, agar tidak kehilangan arah sebagai akibat dari perubahan tersebut maka perlu diterapkan budaya organisasi yang sehat yang berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, di antaranya : *rule of law* yaitu ketaatan pada hukum yang berlaku, *transparansi* yang berkaitan dengan alur informasi yang dapat dipahami dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, *akuntabilitas* yang berkaitan dengan pertanggung jawaban kepada stakeholder, *responsif* yaitu kemampuan institusi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan kepada stakeholder

Bertitik tolak dari alasan tersebut di atas, sudah selayaknyalah apabila Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diharapkan oleh masyarakat luas menjadi salah satu institusi yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Senat Universitas Negeri Jakarta, sebagai badan normatif tertinggi, menyusun Standar Akademik ini untuk memberikan rambu-rambu pelaksanaan kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Negeri Jakarta.

Kebijakan Akademik yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Standar Akademik UNJ merupakan

jawaban terhadap dinamika perkembangan pendidikan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional yang selain memerlukan kematangan akademik dari segenap sivitas akademika juga moral, etika, dan budaya yang menyentuh nilai-nilai yang sesuai dengan karakter *Learning University* atau universitas yang mengutamakan pembelajaran.

Standar Akademik ini disusun dengan memperhatikan masukan berbagai sumber, dari hasil beberapa kali diskusi di Komisi A, serta perhatian terus menerus terhadap semua perkembangan yang terjadi. Dokumen Standar Akademik UNJ ini selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen di bawahnya untuk diterapkan dalam kehidupan kampus. Untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang, masukan berharga sangat diharapkan.

Jakarta, Nopember 2007

STANDAR AKADEMIK UNJ

PENDAHULUAN

- Standar akademik UNJ merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika dalam naungan UNJ.
- Secara umum Standar Akademik UNJ merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik dan evaluasi akademik.
- Secara khusus Standar Akademik UNJ merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, mahasiswa, dosen dan sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian dan pengembangan, etika, peningkatan mutu berkelanjutan.
- Untuk kegiatan pendidikan, Standar Akademik menjadi landasan bagi proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Untuk dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu dan inovatif.
- Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- Standar Akademik UNJ terdiri atas 15 (lima belas) kelompok, masing-masing kelompok memiliki beberapa pernyataan dan secara keseluruhan

Standar Akademik UNJ memiliki 161 pernyataan. (*perlu didiskusikan*)

- Setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya mengembangkan Standar Akademik secara spesifik.

BAB I

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga, dirumuskan bersama oleh UNSUR PIMPINAN dan SENAT dengan pemangku utama kepentingan.
3. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

B. Misi

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, mengandung bentuk kegiatan utama yang selaras dengan falsafah, tata nilai, dan kultur akademik yang menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan, menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga.
2. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat universitas dengan pihak

utama yang berkepentingan, dan menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja.

3. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan lembaga yang terlibat.

C. Tujuan

1. Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi UNJ.
2. Tujuan Pendidikan harus merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, disusun agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan, dan dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak yang berkepentingan.

D. Sasaran

Sasaran harus menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang hendak dicapai.

BAB II STANDAR KURIKULUM PROGRAM STUDI

1. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan memuat kajian pengembangan Kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya, bersikap dan berperilaku sesuai keahlian serta pemahaman kehidupan bermasyarakat.
2. Kurikulum harus dirancang secara efektif berbasis kompetensi, disusun secara berkesinambungan dan berimbang, berdasarkan aturan yang berlaku.
3. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
4. Kurikulum membekali lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembentukan profesi yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan profesi.

BAB III STANDAR SISTEM PEMBELAJARAN

Sistem pembelajaran terdiri dari komponen-komponen Rencana pembelajaran, Proses pembelajaran, Sarana pembelajaran dan Evaluasi pembelajaran

A. Rencana Pembelajaran

1. Rencana pembelajaran harus memuat nama institusi, tahun akademik, semester, nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah sks, pengampu, diskripsi singkat mata kuliah, tujuan pembelajaran, outcome pembelajaran, jadwal kegiatan, monitoring proses dan evaluasi hasil belajar, serta referensi.
2. Rencana pembelajaran harus memuat tentang wawasan pembangunan berkelanjutan, berwawasan dan komunikatif global, kepemimpinan yang memiliki moral dan etika kebangsaan, terbuka serta berpikir ilmiah
3. Rancangan pembelajaran seharusnya disusun berdasarkan kajian lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.

B. Proses Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran harus difokuskan pada pencapaian berpikir kritis yang diakomodasikan dalam kebebasan berpikir dalam proses belajar mengajar sehingga mampu

merangsang mahasiswa dalam menggali dan menemukan ilmu dan pengetahuan

2. Kegiatan pembelajaran menganut paradigma berpusat pada siswa (student center), holistik dan integral
3. Dosen harus menjadi fasilitator dan inspirator dalam proses pembelajaran
4. Proses pembelajaran harus mampu memberikan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
5. Proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi serta sarana lain yang dimiliki

C. Sarana Pembelajaran

1. Sarana pembelajaran terdiri dari Ruang kelas, Laboratorium, Pusat Teknologi dan Informasi dan perpustakaan
2. Ruang kelas harus dilengkapi OHP Projector, LCD Projector
3. Laboratorium harus memiliki standar pelayanan minimal sesuai dengan bidang studi masing-masing

4. Pusat Teknologi informasi harus memiliki layanan internet minimal selama 10 jam perhari kerja
5. Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, fasilitas peminjaman antar perpustakaan, memiliki anjungan elektronik yang dapat diakses dengan mudah
6. Perpustakaan harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari kerja.

D. Evaluasi Pembelajaran

1. Fakultas/Jurusan/Program Studi (prodi) harus memiliki instrumen evaluasi yang berlaku umum dan juga berlaku spesifik pada masing-masing bidang yang selalu diperbaiki secara teratur
2. Fakultas/Jurusan/Program Studi seharusnya mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, termasuk memberikan umpan balik dari dosen dan mahasiswa tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.
3. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan, disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan

sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

4. Dalam proses pembelajaran kepuasan mahasiswa seharusnya dipenuhi dengan dilaksanakannya kontrak pembelajaran dan keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

BAB IV STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Dosen

1. Sistem pengangkatan dan pengembangan dosen harus berdasarkan kebutuhan dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dosen harus mampu dapat pengembangan dirinya dengan menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian yang berkelanjutan, rasional dan relevan dengan tugas dan tanggungjawabnya
3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen seharusnya terlibat dalam pembimbingan akademik dan mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai macam media dan metode untuk pembelajaran.
5. Pembinaan dan pengembangan dosen diarahkan untuk mencapai jabatan fungsional yang paling tinggi dalam pendidikan tinggi.
6. Tugas dan beban kerja dosen harus diuraikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku

B. Tenaga Kependidikan

1. Sistem pengangkatan dan pengembangan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kurikulum dan mengacu aturan yang berlaku.
2. Promosi tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kelayakan.
3. Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan harus diatur secara jelas.
4. Tugas dan kinerja tenaga kependidikan harus dideskripsikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Rekrutmen Mahasiswa

1. Kebijakan Universitas dan fakultas tentang penerimaan mahasiswa baru harus berdasarkan peluang yang sama dengan standar mutu yang ditetapkan, dan ditinjau secara periodik sesuai dengan kebutuhan
2. Fakultas/jurusan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa serta kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki

B. Administrasi dan Kemahasiswaan

1. Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai data base mahasiswa yang akasesnya proporsional berdasarkan kewenangan yang dimiliki
2. Fakultas/jurusan/program studi harus dapat melaksanakan penelusuran kemampuan, minat dan bakat mahasiswa baru

C. Kegiatan Kemahasiswaan

1. Kegiatan mahasiswa harus dapat mendukung kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dan sesuai kegiatan pembelajaran serta berorientasi pada pengembangan minat, bakat, dan peningkatan prestasi serta iman dan taqwa (IMTAQ)
2. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus dapat menyediakan fasilitas layanan mahasiswa sesuai dengan kemampuan

3. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus dapat memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan
4. Universitas/fakultas/jurusan/program studi seharusnya dapat memberikan perlindungan jaminan kesehatan/asuransi keselamatan dalam kegiatan kemahasiswaan.

D. Bimbingan dan Konseling

Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program bimbingan dan konseling bagi mahasiswa yang mempertimbangkan latar belakang mahasiswa dan program bimbingan akademik yang dapat berkerjasama dengan unit layanan bimbingan konseling tingkat Universitas.

E. Penanganan Keluhan

Fakultas/jurusan/program studi harus memiliki prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa yang sederhana dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

F. Kode Etik

Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki kode etik mahasiswa yang ditetapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

BAB VI

STANDAR PRASARANA DAN SARANA

1. Prasarana Universitas harus dituangkan dalam suatu rencana dasar (master plan) yang terencana secara sistematis sesuai dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
2. Prasarana Universitas harus memenuhi persyaratan teknis bangunan dan keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses seluruh sivitas akademika sesuai dengan tuntutan kurikulum
3. Universitas harus dapat melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan prasarana.
4. Fakultas/jurusan/program studi harus berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan prasarana
5. Fakultas/jurusan/program studi seharusnya ikut serta dalam pengembangan sarana dan prasarana.
6. Poliklinik harus memiliki harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai poliklinik.
7. Sarana universitas harus memenuhi persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses bagi semua semua orang sesuai kebutuhan pembelajaran secara keseluruhan
8. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus ikut serta dalam pemeliharaan dan pengembangan sarana
9. Sarana akademik harus dapat diakses seluruh sivitas akademika sesuai dengan tuntutan kurikulum.

10. Universitas harus memiliki fasilitas dan prosedur baku tentang keselamatan dan keamanan kerja serta standar fasilitas pembelajaran yang tinggi.
11. Universitas seharusnya memiliki fasilitas penanganan limbah
12. Universitas seharusnya memiliki prasarana dan sarana olahraga yang sesuai dengan sport development index.
13. Universitas seharusnya menyelenggarakan pelatihan kesehatan, keselamatan dan keamanan (K3) kerja
14. Setiap program studi harus memiliki rancangan dan prioritas pengembangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku sesuai dengan tujuan kurikulum.
15. Setiap peralatan harus dilengkapi dengan prosedur operasi baku yang jelas
16. Pusat komputer seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
17. Pusat komputer harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi

BAB VII STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan
2. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki sistem informasi manajemen yang mendukung administrasi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Universitas harus menyediakan jenis informasi mengenai macam fakultas, macam jurusan, macam program studi, rencana berkala pengembangan universitas, fakultas, jurusan, dan program studi, calon mahasiswa dan mahasiswa, calon pegawai dan pegawai, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, dan macam layanan akademik dan administrasi lainnya yang dirancang untuk mudah digunakan oleh semua pihak.
4. Universitas/fakultas/jurusan harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi
5. Universitas/fakultas/jurusan harus menyelenggarakan pelatihan sistem informasi.
6. Universitas/fakultas/jurusan harus mengembangkan sumber daya manusia dalam sistem informasi
7. Universitas/fakultas/jurusan harus menyediakan informasi akademik dan kemahasiswaan

BAB VIII STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Penelitian

1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan program universitas.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UNJ dengan memperhatikan masukan dari pihak – pihak terkait.
3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh UNJ dan kaidah – kaidah serta etika dalam bidang keilmuan masing – masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Penelitian harus meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan sesuai dengan perkembangan IPTEKS.
7. Penelitian harus dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
8. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.
9. Universitas harus mendukung dana dan fasilitas untuk diseminasi hasil penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

10. Universitas, fakultas, jurusan, proram studi harus mendukung para peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitian yang berkualitas.
11. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti yang berhasil.
12. Staf akademik harus dapat menegakkan dan menjaga etika, moral, dan kualitas ilmiah dalam melakukan dan mempublikasikan penelitian secara bertanggungjawab.
13. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitian melalui prosedur institusional.
14. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus proaktif dalam menjalin kerjasama penelitian dengan universitas dan lembaga lain di dalam dan luar negeri
15. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan aktivitas lain guna meningkatkan kuantitas dan kemampuan atau kualitas penelitian.

B. Pengabdian kepada masyarakat

1. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UNJ dengan memperhatikan masukan dari pihak – pihak terkait.
2. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan untuk masyarakat.

3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UNJ.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
5. Pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan umpan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
7. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menjalin hubungan dengan birokrasi dan praktisi lain dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
8. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
9. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka mentransfer pengetahuan, inovasi, dan memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
10. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus dapat menciptakan program kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
11. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus dapat membantu mencarikan informasi pekerjaan yang sesuai bagi mahasiswa, dan meyakinkan

kepada *stakeholders* tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.

12. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dengan melibatkan mitra kerja yang sesuai bila dipandang perlu.

BAB IX. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Proses-proses pokok dalam kegiatan penjaminan mutu harus didefinisikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerjanya, serta jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya untuk setiap proses, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.
2. Keterkaitan antara proses-proses pokok dalam kegiatan penjaminan mutu dengan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas, fakultas dan program studi harus diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas.
3. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan suasana akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
4. Perencanaan pengembangan fakultas, jurusan dan program studi harus mempertimbangkan visi, misi tujuan dan sasaran universitas didasarkan pada evaluasi diri, dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
5. Universitas/fakultas/jurusan harus melaksanakan audit akademik dan evaluasi diri secara periodik.
6. Komitmen sivitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik program studi harus ditunjukkan dengan implementasi penjaminan mutu secara berkelanjutan.
7. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

8. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
9. Mahasiswa harus memberikan komitmen terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.
10. Pimpinan harus mampu memberi inspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
11. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap semester berdasarkan data dan informasi yang sah dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
12. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang bersifat independen, dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

BAB X. STANDAR SISTEM PENGELOLAAN

1. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan.
2. Universitas/ bersama fakultas, jurusan dan atau program studi **seharusnya** bersifat memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lain, serta menumbuhkan rasa saling percaya dan kebebasan dalam meningkatkan mutu akademik dengan penuh tanggungjawab.
3. Universitas bersama fakultas, jurusan dan atau program studi **harus** memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu akademik yang diimplementasikan melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran **harus** diberi saluran yang luas melalui lembaga – lembaga kemahasiswaan.
5. Universitas/fakultas/jurusan/program studi **harus** melakukan audit akademik secara periodik dan berkelanjutan.
6. Universitas, fakultas, jurusan dan atau program studi **harus** melakukan evaluasi diri secara periodik dan berkelanjutan berdasarkan data dan informasi yang sah dari berbagai pihak yang terkait.
7. Program Studi **harus** diakreditasi oleh lembaga lain yang bersifat independen (BAN-PT) dan Badan Akreditasi Internasional secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

8. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mengelola administrasi organisasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.
9. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Jurusan/Program Studi.
10. Pimpinan Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik sesuai wewenang masing - masing.
11. Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola program pembelajaran serta menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan program tersebut.
12. Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus didukung oleh staf pendukung yang berkualitas baik untuk menyelenggarakan program pendidikan secara optimal.
13. Kepemimpinan akademik harus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasarandari Universitas/Fakultas/Jurusan dan Program Studi telah tercapai.
14. Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing - masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
15. Fakultas/Jurusan/ dan Program Studi seharusnya memiliki sistem manajemen

informasi yang canggih untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

16. Perencanaan pengembangan program studi harus didasarkan pada evaluasi diri dengan mengacu pada visi-misi dan sasaran Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, serta kemajuan IPTEKS dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
17. Perencanaan pengembangan Universitas/Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca, dimengerti dan diakses oleh pihak - pihak yang berkepentingan.

BAB XI STANDAR TATA PAMONG

1. Lembaga tata pamong di lingkungan universitas harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku.
2. Renstra universitas harus disusun eksekutif untuk mewujudkan visi universitas dan disahkan Senat Universitas.
3. Renstra Fakultas harus disusun eksekutif mengacu renstra universitas dan disahkan senat fakultas.
4. Prosedur pengambilan keputusan harus mengacu aturan yang berlaku dan keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
5. Standar Akademik harus disusun Senat pada aras Universitas atau Fakultas dan menjadi landasan acuan penyusunan peraturan yang diberlakukan.
6. Universitas/fakultas/jurusan/prodi harus memiliki tim monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen.

BAB XII STANDAR KEUANGAN

1. Sumberdana universitas harus berasal dari berbagai sumber yang sah
2. Sumberdana fakultas/jurusan/program studi harus melalui universitas
3. Sistim alokasi anggaran harus berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
4. Anggaran berbasis kompetisi seharusnya dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
5. Anggaran berbasis inovatif seharusnya dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu universitas
6. Anggaran minimum harus ditentukan sesuai batas kebutuhan dan kewajaran.
7. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus auditabel dan akuntabel.
8. Laporan pertanggungjawaban keuangan universitas harus disampaikan kepada senat universitas minimal setahun sekali.
9. Laporan pertanggungjawaban keuangan universitas dan fakultas seharusnya diaudit auditor internal dan eksternal.
10. Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dengan mengikutsertakan stakeholders dan dievaluasi secara periodik.

BAB XIII STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Universitas/fakultas/jurusan/prodi harus meningkatkan suasana kerja yang nyaman, harmonis, saling percaya, dan saling menghormati untuk menuju suasana akademik yang dibutuhkan.
2. Pimpinan harus menerapkan kebijakan penghargaan dan sanksi berbasis kinerja (*merit system*) dalam pengembangan SDM.
3. Universitas harus menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang dibutuhkan berdasarkan perencanaan.
4. Fakultas/jurusan/prodi seharusnya merencanakan kebutuhan sarana, prasarana, dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang dibutuhkan.
5. Kegiatan dalam pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan mahasiswa dan mengembangkan ketrampilan bekerjasama, intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai luhur.
6. Kegiatan dalam penelitian seharusnya melibatkan mahasiswa.
7. Universitas/fakultas/jurusan harus memfasilitasi kegiatan akademik dosen untuk mengembangkan profesionalitas dosen.
8. Dosen dan seluruh unsure SDM di universitas / fakultas / jurusan / program studi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan atmosfer akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.

BAB XIV. STANDAR LULUSAN

1. Kompetensi lulusan harus menggambarkan tujuan pendidikan
2. Kompetensi lulusan seharusnya disusun berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat / *stake holdes*
3. Produktivitas program studi harus mencapai standar yang ditetapkan universitas.
4. Universitas/fakultas/jurusan harus memberikan fasilitas yang dibutuhkan program studi untuk mencapai produktivitasnya.
5. Mutu lulusan harus teridentifikasi dari masa tunggu lulusan mendapatkan kerja pertamanya, pendapatan pertama lulusan, dan relevansi pekerjaan yang diperoleh
6. Universitas dan atau fakultas harus menyelenggarakan pelacakan dan system komunikasi dengan lulusan secara berkelanjutan untuk mengumpulkan data masa tunggu kerja lulusan secara periodik.
7. Universitas/fakultas/jurusan/prodi harus memotivasi pencapaian IPK lulusan sesuai tuntutan *stake holders*.

BAB XV
STANDAR MUTU PROGRAM STUDI

1. Program studi harus terakreditasi secara periodik oleh lembaga akreditasi yang sah dengan difasilitasi Universitas/fakultas/jurusan.
2. Akreditasi program studi harus menjadi salah satu indikator pembinaan dari universitas untuk meningkatkan mutu program studi.
3. Universitas harus melakukan studi kelayakan rencana pembukaan program studi baru yang hasilnya dilokakaryakan dengan mengikutsertakan *stakeholders*.
4. Usul pembukaan program studi baru yang dinilai layak oleh universitas harus memperoleh pengesahan senat universitas sebelum program studi baru tersebut disosialisasikan kepada masyarakat / *stake holders*
5. Pembukaan program studi baru harus mengacu peraturan yang berlaku.
6. Universitas harus meninjau ulang penyelenggaraan relevansi program studi S1 yang tidak terakreditasi selama lima tahun berturut-turut.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No.78, 2003 Tambahan Lembaran Negara No. 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan